

***THE EFFECT OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM IMPLEMENTATION,
HUMAN RESOURCES, INFORMATION TECHNOLOGY, AND SUPERVISION
ON THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN KOTO
GASIB DISTRICT***

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA, SUMBER DAYA
MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGAWASAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN KOTO
GASIB**

Irma Sudaryani¹, Rahmawaty Hasibuan², Indra Satriawan³, Al Putri Oktavia⁴, Sunanto⁵

Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia^{1,2,3,4,5}

irmasudaryani1122@gmail.com¹, rahmawatyhasibuan@polsri.ac.id²,

indrasatriawanggi@gmail.com³, alputrioktavia@polsri.ac.id⁴, sunanto@polsri.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of Village Financial System implementation, human resource competence, information technology utilization, and supervision on the accountability of Village Fund management in Koto Gasib District, both partially and simultaneously. This study employed a quantitative approach using primary data collected through questionnaires. Respondents were selected using a purposive sampling technique and consisted of village heads, village secretaries, and heads of financial affairs or village treasurers from 11 villages in Koto Gasib District. A total of 33 questionnaires were returned; however, only 30 questionnaires were complete and eligible for analysis. The hypotheses were tested using multiple linear regression analysis with the assistance of IBM SPSS Statistics. The results indicate that the implementation of the Village Financial System and supervision have positive and significant partial effects on the accountability of Village Fund management. Human resource competence has a negative but insignificant effect, whereas information technology utilization has a positive but insignificant effect. Simultaneously, the implementation of the Village Financial System, human resource competence, information technology utilization, and supervision have a significant effect on the accountability of Village Fund management in Koto Gasib District. These findings indicate that optimizing the use of SISKEUDES and strengthening the supervision function are important factors in improving the accountability of Village Fund management.

Keywords: *accountability of Village Fund management, human resource competence, information technology utilization, supervision, Village Financial System.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Keuangan Desa, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Koto Gasib, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Responden ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, serta kepala urusan keuangan atau bendahara desa pada 11 desa di Kecamatan Koto Gasib. Sebanyak 33 kuesioner berhasil dikembalikan, tetapi hanya 30 kuesioner yang memenuhi kelengkapan data dan dapat dianalisis. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa dan pengawasan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Kompetensi sumber daya manusia memiliki arah pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi memiliki arah pengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Secara simultan, implementasi Sistem Keuangan Desa, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Koto Gasib. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi SISKEUDES dan penguatan fungsi pengawasan merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Kata kunci: akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan, Sistem Keuangan Desa, teknologi informasi.

PENDAHULUAN

Desentralisasi desa memberikan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah desa untuk mengatur kepentingan masyarakat serta mengelola sumber daya dan keuangan desa secara mandiri. Landasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memperkuat kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu instrumen fiskal yang mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut adalah Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan disalurkan melalui anggaran pemerintah daerah. Besarnya kewenangan dan sumber daya keuangan yang dikelola menyebabkan pemerintah desa tidak hanya dituntut mampu merealisasikan program, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan, tertib, efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2024).

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam menjelaskan, menyajikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh proses penggunaan anggaran kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga mencakup kesesuaian antara

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan hasil yang dirasakan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan tersebut sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang sebelumnya menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Dengan demikian, akuntabilitas menjadi salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola keuangan desa dan pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas keuangan desa adalah mengembangkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa mengelola data keuangan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Penggunaan SISKEUDES diharapkan dapat menyeragamkan proses administrasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat penyusunan laporan, dan menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat. Selain itu, sistem tersebut telah dilengkapi dengan pengendalian internal yang terintegrasi. Meskipun demikian, SISKEUDES pada dasarnya merupakan alat bantu sehingga keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem secara benar (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP],

n.d.). Penelitian Rahmawati et al. (2024) juga menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES dapat mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya manusia, komunikasi, dukungan birokrasi, dan pelatihan bagi aparatur desa.

Implementasi sistem yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa harus memahami regulasi keuangan, prinsip akuntansi pemerintahan, mekanisme penyusunan anggaran, prosedur penatausahaan, serta pengoperasian aplikasi digital. Keterbatasan latar belakang pendidikan dan pengalaman aparatur dapat menyebabkan ketergantungan kepada satu atau beberapa operator yang dianggap menguasai SISKEUDES. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban kerja, memperlambat proses pelaporan, dan menghambat transfer pengetahuan ketika terjadi pergantian perangkat desa. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia tidak cukup hanya diukur berdasarkan tingkat pendidikan formal, tetapi juga perlu dilihat dari pemahaman terhadap tugas, pengalaman, keterampilan teknis, kemampuan beradaptasi dengan perubahan aplikasi, dan keterlibatan dalam pelatihan. Secara empiris, kompetensi aparatur terbukti menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan Dana Desa (Agustin et al., 2023; Rahmawati et al., 2023).

Selain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor penting

dalam pengelolaan Dana Desa. Teknologi informasi memungkinkan proses pencatatan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyampaian informasi keuangan dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. Teknologi juga dapat mengurangi pekerjaan manual dan mendukung penyediaan informasi yang tepat waktu bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Akan tetapi, manfaat tersebut baru dapat dicapai apabila pemerintah desa memiliki perangkat komputer yang memadai, aplikasi yang dapat digunakan secara konsisten, jaringan komunikasi yang stabil, keamanan data, dan tenaga pengelola yang kompeten. Dengan demikian, implementasi SISKEUDES dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya sama. Implementasi SISKEUDES berkaitan dengan tingkat penerapan aplikasi khusus pengelolaan keuangan desa, sedangkan teknologi informasi mencakup ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur digital yang mendukung pengoperasian sistem tersebut.

Persoalan teknologi informasi menjadi relevan dalam konteks Kecamatan Koto Gasib karena kualitas jaringan belum merata pada seluruh wilayahnya. Laporan ANTARA pada 21 Oktober 2024 memuat keluhan masyarakat Dusun Rimba Bolon, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, mengenai sulitnya memperoleh sinyal seluler dan belum tersedianya menara jaringan yang memadai. Kesulitan akses internet bahkan menyebabkan sebagian masyarakat harus mencari jaringan ke area perkebunan. Meskipun laporan tersebut tidak secara khusus mengevaluasi pengoperasian SISKEUDES, kondisi itu menunjukkan adanya kesenjangan infrastruktur digital yang berpotensi memengaruhi

pelaksanaan administrasi pemerintahan berbasis daring (ANTARA, 2024). Dalam pengelolaan keuangan desa, jaringan yang tidak stabil dapat menghambat pengiriman data, pembaruan aplikasi, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan penyampaian laporan secara tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan aplikasi belum tentu menghasilkan akuntabilitas apabila tidak diikuti oleh dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan, ketentuan hukum, serta kebutuhan masyarakat. Pengawasan keuangan desa dapat dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, pemerintah kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara terkoordinasi untuk mencegah kesalahan administrasi, ketidakefisienan anggaran, dan penyimpangan pengelolaan keuangan desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan kelengkapan administratif, tetapi harus mampu menilai kesesuaian antara anggaran, pelaksanaan program, hasil kegiatan, dan manfaatnya bagi masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan implementasi sistem, sumber daya manusia, teknologi informasi, pengawasan, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya konsisten. Agustin et al.

(2023) menemukan bahwa kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Rahmawati et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal. Sebaliknya, Tiarno dan Budiwitjaksono (2023) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan penggunaan SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas. Temuan lainnya menunjukkan bahwa modal intelektual dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, sementara sistem pengendalian internal berpengaruh positif (Umam et al., 2025). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas masing-masing faktor dapat dipengaruhi oleh karakteristik aparatur, kelembagaan, infrastruktur, dan kondisi pemerintahan desa pada setiap wilayah.

Ketidakkonsistenan juga ditemukan pada variabel pengawasan. Agustin et al. (2023) menyimpulkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Namun, Puspitasari et al. (2025) menemukan bahwa kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas dan pemanfaatan SISKEUDES tidak mampu memperkuat hubungan tersebut. Perbedaan temuan mengindikasikan bahwa keberadaan lembaga pengawas belum secara otomatis menghasilkan pengelolaan

Dana Desa yang akuntabel. Efektivitas pengawasan juga bergantung pada independensi, pemahaman regulasi, kemampuan menelaah dokumen anggaran, akses terhadap informasi, dan keberanian lembaga pengawas dalam menyampaikan rekomendasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih terdapat ruang penelitian dalam menguji implementasi SISKEUDES, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan secara terintegrasi dalam satu model. Sebagian penelitian menggabungkan kompetensi sumber daya manusia, SISKEUDES, dan sistem pengendalian internal, tetapi belum memisahkan kondisi teknologi informasi sebagai faktor pendukung implementasi sistem. Penelitian lain telah menganalisis sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengawasan BPD, tetapi belum menempatkan implementasi SISKEUDES sebagai variabel tersendiri. Selain itu, karakteristik Kecamatan Koto Gasib berupa adanya wilayah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan memberikan konteks empiris yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan empat dimensi utama, yaitu dimensi sistem melalui implementasi SISKEUDES, dimensi manusia melalui kualitas sumber daya manusia, dimensi infrastruktur melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan dimensi tata kelola melalui pengawasan.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi Sistem Keuangan Desa, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Koto Gasib. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik,

khususnya mengenai determinan akuntabilitas keuangan desa. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat infrastruktur teknologi, mengoptimalkan pemanfaatan SISKEUDES, dan mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

KAJIAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Stewardship theory menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan kepercayaan atau *principal* dan pihak yang menerima kepercayaan atau *steward*. Teori ini berasumsi bahwa individu tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, tetapi dapat mengutamakan tujuan organisasi dan kepentingan pihak yang dilayani. Seorang *steward* dipandang memiliki tanggung jawab, integritas, dan motivasi intrinsik untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya secara optimal (Donaldson & Davis, 1991).

Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat berkedudukan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah desa bertindak sebagai *steward* yang menerima kewenangan untuk mengelola keuangan dan sumber daya publik. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan program pembangunan serta mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat dan pemerintah pada jenjang yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jujur, relevan, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Stewardship theory relevan digunakan untuk menjelaskan pengaruh

implementasi Sistem Keuangan Desa, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Implementasi sistem yang baik memberikan instrumen administratif bagi pemerintah desa untuk menjalankan tanggung jawabnya. Kompetensi sumber daya manusia menggambarkan kemampuan *steward* dalam melaksanakan amanah, sedangkan teknologi informasi mendukung pengolahan dan penyampaian informasi secara akurat. Pengawasan memastikan bahwa tindakan pemerintah desa tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, keempat faktor tersebut merupakan kapasitas kelembagaan yang mendukung pemerintah desa dalam menjalankan perannya sebagai *steward*.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi sektor publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, serta pencapaian hasil kepada pihak yang memberikan mandat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap hukum, ketepatan prosedur, pencapaian program, dan kesesuaian kebijakan dengan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan

keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh perangkat desa yang memiliki tugas dalam penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, serta pelaporan keuangan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pertama, akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu kepatuhan terhadap peraturan serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Kedua, akuntabilitas proses, yaitu ketepatan prosedur administrasi dan penggunaan sistem informasi dalam mengelola keuangan. Ketiga, akuntabilitas program, yaitu kemampuan pemerintah desa mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Keempat, akuntabilitas kebijakan, yaitu pertanggungjawaban atas kebijakan yang dipilih dan dampaknya bagi masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan pemerintah desa dalam mengelola, menyajikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa secara patuh, transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi tersebut membantu pemerintah desa

melaksanakan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Melalui satu kali penginputan berdasarkan transaksi, SISKEUDES dapat menghasilkan dokumen penatausahaan dan laporan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP], n.d.).

Implementasi SISKEUDES tidak hanya berarti tersedianya aplikasi di kantor desa. Implementasi juga mencakup kemampuan aparatur dalam memahami prosedur, konsistensi penggunaan aplikasi, kesesuaian data yang diinput dengan bukti transaksi, ketepatan waktu penginputan, serta pemanfaatan laporan yang dihasilkan. Implementasi yang optimal dapat memperkecil kesalahan pencatatan, menyeragamkan format laporan, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan keterlacakan transaksi. Kondisi tersebut dapat memperkuat akuntabilitas karena informasi penggunaan Dana Desa menjadi lebih sistematis dan mudah diverifikasi.

Dalam perspektif *stewardship theory*, SISKEUDES menjadi sarana yang mendukung pemerintah desa sebagai *steward* dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai *principal*. Sistem yang terintegrasi membantu aparatur desa menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual.

Tiarno dan Budiwitjaksono (2023) menemukan bahwa penggunaan SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, meskipun kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penelitian tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa optimalisasi penggunaan SISKEUDES dapat memperkuat ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

Nurhayati et al. (2021) juga menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem keuangan desa bahkan dapat menjadi mekanisme yang menghubungkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan dengan peningkatan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Implementasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Koto Gasib.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan dijalankan oleh aparatur desa. Dalam penelitian ini, istilah sumber daya manusia sebaiknya dipertegas menjadi kompetensi sumber daya manusia, yaitu kemampuan aparatur desa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap kerja dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi aparatur menentukan sejauh mana regulasi dan prosedur pengelolaan Dana Desa dapat dipahami serta diterapkan secara benar. Aparatur yang kompeten akan lebih mampu menyusun anggaran, mengidentifikasi bukti transaksi, mengoperasikan SISKEUDES, menghasilkan laporan keuangan, dan menyelesaikan laporan

pertanggungjawaban tepat waktu. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan kesalahan penginputan, keterlambatan pelaporan, ketergantungan kepada satu operator, dan rendahnya kualitas pertanggungjawaban.

Berdasarkan *stewardship theory*, pemerintah desa sebagai *steward* memerlukan kemampuan profesional agar dapat mengelola amanah masyarakat secara efektif. Niat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat harus didukung oleh pengetahuan dan keterampilan teknis. Oleh karena itu, kompetensi menjadi prasyarat agar tanggung jawab pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan secara optimal.

Sakdiah et al. (2022) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi dapat diperkuat melalui sistem pengendalian internal. Nurhayati et al. (2021) memperoleh hasil serupa, yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten. Tiarno dan Budiwitjaksono (2023) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh kompetensi dapat bergantung pada pembagian tugas, pengalaman aparatur, dukungan sistem, pelatihan, dan karakteristik organisasi pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Koto Gasib.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi merupakan perangkat dan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengamankan, dan menyampaikan data menjadi informasi yang berguna. Dalam pengelolaan Dana Desa, pemanfaatan teknologi informasi mencakup penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan internet, media penyimpanan, sistem komunikasi, dan mekanisme keamanan data.

Pemanfaatan teknologi informasi perlu dibedakan dari implementasi SISKEUDES. Implementasi SISKEUDES berfokus pada penerapan aplikasi khusus pengelolaan keuangan desa, sedangkan teknologi informasi mencakup keseluruhan infrastruktur yang mendukung penggunaan aplikasi tersebut. Perbedaan ini perlu ditegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih konseptual dan indikator antara variabel implementasi SISKEUDES dan pemanfaatan teknologi informasi.

Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan Dana Desa melalui percepatan pemrosesan transaksi, penyimpanan dokumen secara elektronik, pengurangan kesalahan perhitungan, dan penyampaian laporan kepada pemerintah daerah. Teknologi informasi juga mendukung keterbukaan informasi karena laporan dan perkembangan kegiatan desa dapat disampaikan melalui media digital. Namun, manfaat tersebut bergantung pada ketersediaan perangkat, stabilitas jaringan internet, kemampuan pengguna, pemeliharaan sistem, dan keamanan data.

Dalam *stewardship theory*, teknologi informasi merupakan sarana

yang memungkinkan pemerintah desa menyampaikan pertanggungjawaban secara lebih cepat dan akurat. Teknologi mengurangi hambatan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga masyarakat sebagai *principal* memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi pengelolaan Dana Desa.

Sakdiah et al. (2022) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal yang selanjutnya mendukung akuntabilitas. Penelitian Pahlawan et al. (2020) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang mendukung pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

Akan tetapi, Noviantoro dan Jaeni (2024) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan teknologi belum tentu meningkatkan akuntabilitas apabila tidak digunakan secara optimal atau tidak didukung oleh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Koto Gasib.

Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsi mendeteksi kesalahan, mencegah penyalahgunaan wewenang, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan bahwa penggunaan Dana Desa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Pengawasan dapat melibatkan pemerintah daerah, aparat pengawasan intern pemerintah, camat, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Pengawasan yang efektif tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif setelah kegiatan selesai. Pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan melalui penelaahan program dan anggaran, dilanjutkan dengan pemantauan pelaksanaan, pemeriksaan bukti transaksi, evaluasi hasil kegiatan, serta tindak lanjut atas temuan. Dengan demikian, pengawasan mencakup fungsi preventif dan korektif.

Dalam perspektif *stewardship theory*, pengawasan bukan hanya mekanisme untuk membatasi tindakan aparatur, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu *steward* menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi. Pengawasan memberikan umpan balik, memperbaiki kelemahan prosedur, dan mendorong pemerintah desa mempertahankan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa.

Nurhayati et al. (2021) menemukan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengawasan yang memadai dapat meningkatkan

keterbukaan, kepatuhan, dan kualitas pertanggungjawaban pemerintah desa.

Namun, Puspitasari et al. (2025) menemukan bahwa kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penggunaan SISKEUDES juga tidak mampu memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan lembaga pengawas tidak secara otomatis menghasilkan pengawasan yang efektif apabila tidak didukung oleh pemahaman regulasi, independensi, akses terhadap informasi, dan kemampuan memeriksa dokumen keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Koto Gasib.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal atau eksplanatori. Desain tersebut digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara implementasi Sistem Keuangan Desa, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan sebagai variabel independen dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen. Pendekatan kuantitatif memungkinkan hubungan antarvariabel diuji secara objektif melalui pengukuran numerik dan analisis statistik berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2023).

Penelitian dilaksanakan pada 11 desa atau kampung di Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama Januari hingga Juni 2026. Unit analisis penelitian adalah aparatur pemerintah desa yang terlibat langsung

dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup aparatur yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam pengelolaan keuangan pada 11 desa di Kecamatan Koto Gasib. Pada setiap desa dipilih tiga responden, yaitu kepala desa atau penghulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa atau kerani sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, serta kepala urusan keuangan atau bendahara desa sebagai pelaksana penatausahaan dan operator utama SISKEUDES.

Penentuan responden menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Kriteria responden meliputi: (1) berstatus sebagai kepala desa, sekretaris desa, atau kepala urusan keuangan; (2) terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa; dan (3) mengetahui atau menggunakan SISKEUDES dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel penelitian sebanyak 33 responden, yang berasal dari tiga aparatur pada masing-masing 11 desa.

Meskipun penentuan jabatan responden dilakukan secara purposif, seluruh aparatur yang memenuhi kriteria pada 11 desa dijadikan responden. Dengan demikian, penelitian ini mencakup seluruh unit aparatur yang menjadi sasaran penelitian pada wilayah tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran

kuesioner. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2023). Kuesioner berisi sejumlah pernyataan yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian.

Jawaban responden diukur menggunakan skala Likert lima poin, yaitu:

Pilihan jawaban	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Skor yang semakin tinggi menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dipersepsikan semakin baik.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen merupakan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengukuran variabel ini mengacu pada tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Implementasi Sistem Keuangan Desa merupakan tingkat penerapan SISKEUDES dalam membantu aparaturnya melaksanakan proses pengelolaan

keuangan desa, mulai dari penganggaran sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Variabel ini diukur melalui kualitas informasi yang dihasilkan, kemampuan manusia sebagai pengelola data, penerapan konsep sistem, dukungan sistem terhadap pengambilan keputusan, dan nilai informasi yang dihasilkan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Variabel ini diukur melalui pemahaman aparaturnya terhadap peraturan, kemampuan melakukan penatausahaan Dana Desa, keikutsertaan dalam pelatihan atau pendidikan dan pelatihan, keterampilan menggunakan SISKEUDES, serta kesesuaian penempatan aparaturnya dengan kemampuan yang dimiliki.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan fasilitas teknologi lainnya dalam mendukung pengolahan dan pelaporan keuangan desa. Variabel ini diukur melalui ketersediaan peralatan teknologi informasi, pengendalian penggunaan teknologi, pemeliharaan perangkat, ketersediaan perangkat lunak keamanan atau antivirus, dan ketersediaan jaringan internet yang memadai.

Pengawasan merupakan kegiatan pemantauan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, dan peraturan yang berlaku. Variabel ini diukur melalui ketercapaian tujuan sesuai dengan rencana, kemampuan mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan, serta kemampuan mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.

Ringkasan operasionalisasi variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Kode	Indikator	Skala
Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	Y	Perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; pertanggungjawaban	Likert 1-5
Implementasi Sistem Keuangan Desa	X1	Informasi manusia sebagai pengelola data; konsep sistem; dukungan pengambilan keputusan; nilai informasi	Likert 1-5
Kompetensi sumber daya manusia	X2	Pemahaman peraturan; kemampuan penatausahaan; pelatihan; keterampilan SISKEUDES; kesesuaian penempatan	Likert 1-5
Pemanfaatan teknologi informasi	X3	Ketersediaan peralatan; pengendalian TI; pemeliharaan; keamanan perangkat lunak; jaringan internet	Likert 1-5
Pengawasan	X4	Ketercapaian tujuan; kesenjangan rencana dan pelaksanaan; penyimpangan terhadap peraturan	Likert 1-5

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 29. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2021). Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Pengujian Kualitas Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk menilai kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur konstruk yang diteliti. Pengujian menggunakan korelasi Pearson antara skor setiap butir

dengan skor total variabel. Butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai korelasi hitung lebih besar daripada nilai korelasi tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2021).

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi jawaban responden terhadap butir pernyataan dalam satu variabel. Reliabilitas instrumen diukur menggunakan nilai Cronbach's alpha. Instrumen dinyatakan memiliki konsistensi internal yang memadai apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, sedangkan nilai yang mendekati atau melebihi 0,70 menunjukkan reliabilitas yang semakin baik (Ghozali, 2021).

Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan terhadap residual model regresi, bukan terhadap setiap variabel secara terpisah. Karena jumlah sampel penelitian sebanyak 33 responden, normalitas residual diuji menggunakan Shapiro-Wilk. Residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Pemeriksaan juga dapat didukung melalui histogram dan grafik normal probability plot.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang terlalu tinggi antarvariabel independen. Model dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* kurang dari 5.

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel independen. Model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021).

Pengujian Hipotesis

Pengaruh parsial implementasi SISKEUDES, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa diuji menggunakan uji statistik t . Hipotesis parsial diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung lebih besar daripada t tabel.

Pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama diuji menggunakan uji statistik F . Model dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar daripada F tabel.

Kemampuan model dalam menjelaskan variasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dievaluasi menggunakan nilai *adjusted R²*. Penggunaan *adjusted R²* lebih tepat daripada R^2 biasa karena model penelitian menggunakan lebih dari satu variabel independen. Nilai yang semakin mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang semakin besar dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 33 kuesioner kepada kepala desa atau penghulu, sekretaris desa atau kerani, dan kepala urusan keuangan pada 11 desa di Kecamatan Koto Gasib. Seluruh kuesioner berhasil dikembalikan sehingga tingkat pengembalian mencapai 100%. Namun, hanya 30 kuesioner atau 90,90% yang dapat diolah karena tiga kuesioner tidak diisi secara lengkap.

Tabel 2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kuesioner yang disebar	33	100,00
2	Kuesioner yang dikembalikan	33	100,00
	a. Kondisi lengkap dan dapat diolah	30	90,90
	b. Kondisi tidak lengkap	3	9,10
3	Kuesioner yang tidak dikembalikan	0	0,00

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Tiga kuesioner tidak digunakan karena terdapat bagian identitas dan pernyataan penelitian yang tidak diisi. Dengan demikian, jumlah data yang digunakan dalam analisis selanjutnya adalah 30 responden.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden terhadap seluruh variabel penelitian. Hasilnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Jumlah	Rata-rata	Standar deviasi
Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	30	18	25	724	24,13	1,925
Implementasi Sistem Keuangan Desa	30	17	25	711	23,70	1,860
Kompetensi sumber daya manusia	30	19	25	680	22,67	2,006
Pemanfaatan teknologi informasi	30	18	25	676	22,53	2,285
Pengawasan	30	11	15	431	14,37	1,245
Valid N (listwise)	30					

Sumber: Hasil pengolahan data IBM SPSS Statistics.

Variabel akuntabilitas pengelolaan Dana Desa memiliki nilai rata-rata sebesar 24,13 dari skor maksimum 25. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menilai pelaksanaan perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa telah berjalan dengan baik. Implementasi SISKEUDES juga memperoleh rata-rata tinggi, yaitu 23,70, yang menunjukkan bahwa aplikasi telah digunakan secara intensif dalam pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi sumber daya manusia memiliki rata-rata 22,67, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi memperoleh rata-rata 22,53. Kedua nilai tersebut menunjukkan persepsi yang relatif baik, meskipun pemanfaatan teknologi informasi memiliki standar deviasi tertinggi, yaitu 2,285. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kondisi pemanfaatan teknologi antarwilayah desa. Variabel pengawasan memperoleh rata-rata 14,37 dari skor maksimum 15, yang menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan dan pengendalian dipersepsikan telah dilaksanakan dengan baik.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan masa kerja.

Tabel 4. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	28	93,33
	Perempuan	2	6,67
	Jumlah	30	100,00
Usia	20–30 tahun	2	6,67
	31–40 tahun	12	40,00
	Lebih dari 40 tahun	16	53,33
	Jumlah	30	100,00
Pendidikan	SLTA	14	46,67
	Diploma III	0	0,00
	S1/D4	16	53,33
	S2	0	0,00
	Jumlah	30	100,00
Masa kerja	Kurang dari 5 tahun	8	26,67
	5–10 tahun	7	23,33
	Lebih dari 10 tahun	15	50,00
	Jumlah	30	100,00

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu 28 orang atau 93,33%. Berdasarkan usia, responden didominasi oleh aparatur berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 16 orang atau 53,33%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah berada pada usia kerja yang relatif matang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, 16 responden atau 53,33% berpendidikan S1/D4, sedangkan 14 responden atau 46,67% berpendidikan SLTA. Dari sisi masa kerja, sebanyak 15 responden atau 50% telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengujian Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson. Dengan jumlah responden sebanyak 30 orang, nilai derajat kebebasan adalah $n - 2 = 28$, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361 pada tingkat signifikansi 5%. Butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada 0,361.

Tabel 5. Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,882	0,361	Valid
2	0,960	0,361	Valid
3	0,806	0,361	Valid
4	0,900	0,361	Valid
5	0,828	0,361	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Seluruh item pengukuran akuntabilitas pengelolaan Dana Desa memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Dengan demikian, seluruh pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 6. Uji Validitas Implementasi Sistem Keuangan Desa

Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
1	0,842	0,361	Valid
2	0,759	0,361	Valid
3	0,846	0,361	Valid
4	0,735	0,361	Valid
5	0,794	0,361	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Nilai *r* hitung seluruh item implementasi SISKEUDES berada di atas 0,361. Oleh karena itu, kelima item dinyatakan valid.

Tabel 7. Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
1	0,550	0,361	Valid
2	0,672	0,361	Valid
3	0,614	0,361	Valid
4	0,638	0,361	Valid
5	0,834	0,361	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Seluruh butir pengukuran kompetensi sumber daya manusia juga dinyatakan valid karena memiliki nilai *r*hitung yang lebih besar daripada 0,361.

Tabel 8. Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
1	0,706	0,361	Valid
2	0,763	0,361	Valid
3	0,755	0,361	Valid
4	0,908	0,361	Valid
5	0,778	0,361	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa seluruh item pemanfaatan teknologi informasi memenuhi kriteria validitas.

Tabel 9. Uji Validitas Pengawasan

Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
1	0,938	0,361	Valid
2	0,967	0,361	Valid
3	0,926	0,361	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Ketiga item pengawasan memiliki nilai korelasi yang tinggi dan seluruhnya dinyatakan valid. Secara keseluruhan,

instrumen penelitian memenuhi persyaratan validitas sehingga dapat digunakan dalam analisis berikutnya.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan nilai Cronbach's alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,60.

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	0,911	Reliabel
Implementasi Sistem Keuangan Desa	0,810	Reliabel
Kompetensi sumber daya manusia	0,648	Reliabel
Pemanfaatan teknologi informasi	0,842	Reliabel
Pengawasan	0,934	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,60 sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Meskipun demikian, nilai reliabilitas kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,648 lebih rendah daripada variabel lainnya. Nilai tersebut masih memenuhi batas minimum yang digunakan, tetapi menunjukkan bahwa konsistensi internal konstruk SDM perlu ditafsirkan secara lebih hati-hati.

Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas

Normalitas diuji terhadap residual model regresi. Berdasarkan grafik histogram, residual membentuk pola yang relatif simetris. Pada grafik normal P-P plot, titik-titik residual juga berada di sekitar garis diagonal. Hasil visual tersebut menunjukkan tidak terdapat penyimpangan normalitas yang berarti.

Hasil pengujian statistik menggunakan Shapiro-Wilk disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas Residual

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Statistic	d	Sig.	Shapiro-Wilk Statistic	d	Sig.
Unstandardized residual	0,123	3	0,200	0,973	3	0,611

Sumber: Hasil pengolahan data IBM SPSS Statistics.

Nilai signifikansi Shapiro-Wilk sebesar 0,611 lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, residual model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* atau VIF.

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
Konstanta	3,549	1,906	-	1,862	0,074	-	-
Implementasi SISKE UDES	0,538	0,120	0,631	4,493	0,000	0,337	2,968
Kompetensi SDM	-0,174	0,184	-0,193	-0,946	0,347	0,160	6,234
Teknologi informasi	0,159	0,134	0,191	1,190	0,245	0,257	3,889
Pengawasan	0,577	0,204	0,374	2,824	0,009	0,380	2,634

Sumber: Hasil pengolahan data IBM SPSS Statistics.

Seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar daripada 0,10 dan VIF kurang dari 10. Berdasarkan batas tersebut, model tidak mengalami multikolinearitas berat. Namun, nilai VIF kompetensi SDM sebesar 6,234 melebihi batas yang lebih ketat, yaitu 5. Kondisi ini mengindikasikan adanya korelasi moderat antara kompetensi SDM dan variabel independen lainnya. Oleh karena itu, arah koefisien negatif

kompetensi SDM perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot*, titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah nilai nol serta tidak membentuk pola tertentu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model tidak memperlihatkan indikasi heteroskedastisitas secara visual. Dengan demikian, varians residual dapat dinilai relatif konstan pada berbagai nilai prediksi.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial

Uji statistik *t* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Tabel 13. Hasil Uji Parsial

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Keputusan
Konstanta	3,549	1,906	-	1,862	0,074	-
Implementasi SISKE UDES	0,538	0,120	0,631	4,493	0,000	Signifikan
Kompetensi SDM	-0,174	0,184	-0,193	-0,946	0,347	Tidak signifikan
Teknologi informasi	0,159	0,134	0,191	1,190	0,245	Tidak signifikan
Pengawasan	0,577	0,204	0,374	2,824	0,009	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data IBM SPSS Statistics.

Berdasarkan hasil tersebut, persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 3,549 + 0,538X_1 - 0,174X_2 + 0,159X_3 + 0,577X_4 + \epsilon$$

Koefisien implementasi SISKE UDES sebesar 0,538 menunjukkan bahwa peningkatan

implementasi SISKEUDES cenderung diikuti peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Variabel ini memiliki nilai signifikansi 0,000, sehingga pengaruhnya terbukti positif dan signifikan.

Kompetensi sumber daya manusia memiliki koefisien -0,174 dan nilai signifikansi 0,353. Karena nilainya lebih besar daripada 0,05, tidak terdapat bukti statistik bahwa kompetensi SDM memengaruhi akuntabilitas secara parsial. Arah koefisien negatif juga tidak boleh ditafsirkan sebagai pengaruh negatif yang pasti karena hubungan tersebut tidak signifikan.

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki koefisien 0,159 dan nilai signifikansi 0,245. Artinya, arah hubungan teknologi informasi terhadap akuntabilitas bersifat positif, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Adapun pengawasan memiliki koefisien 0,577 dan nilai signifikansi 0,009, sehingga pengawasan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan nilai beta terstandarisasi, implementasi SISKEUDES merupakan variabel yang memiliki kontribusi relatif paling kuat dengan nilai beta 0,631, diikuti pengawasan sebesar 0,374.

Uji Simultan

Uji statistik *F* digunakan untuk menilai pengaruh implementasi SISKEUDES, kompetensi SDM, teknologi informasi, dan pengawasan secara bersama-sama.

Tabel 14. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	<i>F</i>	Sig.
Regresi	89,624	4	22,406	31,393	0,000
Residual	17,843	25	0,714		
Total	107,467	29			

Sumber: Hasil pengolahan data IBM SPSS Statistics.

Nilai *F* sebesar 31,393 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa

model regresi signifikan. Dengan demikian, implementasi SISKEUDES, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Koefisien Determinasi

Tabel 15. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	<i>R</i>	<i>R</i> ² Square	Adjusted <i>R</i> ² Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,913	0,834	0,807	0,845	1,478

Sumber: Hasil pengolahan data IBM SPSS Statistics.

Nilai *R* sebesar 0,913 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara keseluruhan variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Nilai *R*² sebesar 0,834 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 83,4% variasi akuntabilitas sebelum dilakukan penyesuaian.

Nilai *adjusted R*² sebesar 0,807 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah prediktor dan ukuran sampel, implementasi SISKEUDES, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengawasan mampu menjelaskan 80,7% variasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sisanya sebesar 19,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian, seperti sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, kepemimpinan, transparansi, dan pendampingan desa.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Nilai koefisien regresi sebesar 0,538 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa semakin optimal aplikasi digunakan, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa SISKEUDES tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme yang membantu menyeragamkan proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penginputan berdasarkan bukti transaksi meningkatkan keterlacakan data, sedangkan format laporan yang terstandardisasi dapat mengurangi kesalahan penyajian dan mempercepat penyelesaian laporan.

Dalam perspektif *stewardship theory*, pemerintah desa sebagai *steward* mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan masyarakat sebagai *principal*. SISKEUDES mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih terstruktur, relevan, dan dapat diverifikasi. Nilai beta sebesar 0,631 juga memperlihatkan bahwa implementasi SISKEUDES merupakan prediktor dengan kontribusi relatif paling kuat dalam model penelitian.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Tiarno dan Budiwitjacksono (2023), yang menyimpulkan bahwa penggunaan SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hasil tersebut juga sejalan dengan Anggara et al. (2025), yang menemukan bahwa penggunaan SISKEUDES dapat

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Optimalisasi aplikasi dengan demikian menjadi bagian penting dari penguatan tata kelola keuangan desa.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi sumber daya manusia memiliki koefisien sebesar -0,174 dengan signifikansi 0,353. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, hipotesis kedua tidak didukung.

Koefisien negatif tidak dapat langsung dimaknai bahwa peningkatan kompetensi menyebabkan penurunan akuntabilitas karena hubungan tersebut secara statistik tidak signifikan. Selain itu, nilai VIF kompetensi SDM sebesar 6,234 mengindikasikan adanya korelasi moderat dengan variabel independen lainnya. Kondisi tersebut dapat membuat arah dan besaran koefisien regresi menjadi kurang stabil.

Tidak signifikannya kompetensi SDM dapat dijelaskan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, proses pengelolaan keuangan desa telah semakin terstandardisasi melalui SISKEUDES, sehingga perbedaan kemampuan individual aparatur tidak selalu menghasilkan perbedaan langsung dalam akuntabilitas. Kedua, tingginya skor rata-rata kompetensi SDM menunjukkan bahwa jawaban responden relatif homogen. Variasi data yang terbatas dapat mengurangi kemampuan model dalam mendeteksi pengaruh statistik.

Ketiga, pendidikan formal dan masa kerja tidak selalu mencerminkan kemampuan teknis dalam mengelola keuangan desa. Meskipun 53,33% responden berpendidikan S1/D4 dan 50% telah bekerja lebih dari 10 tahun,

aparatur tetap memerlukan pelatihan teknis mengenai perubahan regulasi, penatausahaan, dan penggunaan aplikasi. Dengan demikian, pengalaman kerja yang panjang belum tentu secara otomatis menghasilkan kemampuan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan Tiarno dan Budiwitjaksono (2023) serta Yustika et al. (2022), yang menemukan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Dana Desa. Namun, hasil tersebut berbeda dari Susanti et al. (2022) dan beberapa penelitian lain yang menemukan pengaruh positif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi SDM dapat bergantung pada karakteristik wilayah, dukungan sistem, pembagian tugas, kualitas pelatihan, dan tingkat standardisasi prosedur.

Dalam konteks *stewardship theory*, integritas dan orientasi kepentingan publik yang dimiliki aparatur tetap membutuhkan dukungan sistem dan struktur organisasi. Kemampuan individu tidak selalu menghasilkan pertanggungjawaban yang lebih baik apabila tidak disertai kejelasan pembagian tugas, pengendalian internal, dan pelatihan berkelanjutan.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki koefisien positif sebesar 0,159, tetapi nilai signifikansinya sebesar 0,245. Dengan demikian, teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan hipotesis ketiga tidak didukung.

Hasil tersebut tidak berarti bahwa teknologi informasi tidak diperlukan. Komputer, jaringan internet, perangkat lunak keamanan, dan pemeliharaan perangkat tetap menjadi fasilitas penting dalam pengoperasian SISKEUDES.

Namun, keberadaan fasilitas teknologi belum tentu meningkatkan akuntabilitas apabila penggunaannya belum optimal atau kondisi jaringan berbeda antarwilayah.

Standar deviasi teknologi informasi sebesar 2,285 merupakan yang tertinggi di antara seluruh variabel penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya variasi yang relatif besar dalam ketersediaan dan pemanfaatan teknologi di desa-desa Kecamatan Koto Gasib. Pada wilayah yang mengalami jaringan internet tidak stabil, proses pengiriman data, pembaruan aplikasi, dan pelaporan secara daring dapat mengalami hambatan. Akibatnya, manfaat teknologi informasi belum dirasakan secara merata oleh seluruh aparatur desa.

Tidak signifikannya teknologi informasi juga dapat disebabkan oleh kedekatan konseptualnya dengan implementasi SISKEUDES. Sebagian manfaat teknologi kemungkinan telah tercermin dalam variabel implementasi SISKEUDES yang memiliki pengaruh lebih kuat. Dengan kata lain, perangkat dan jaringan baru memberikan manfaat ketika benar-benar digunakan melalui aplikasi dan prosedur pengelolaan keuangan yang terstruktur.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Pahlawan et al. (2020), yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak selalu berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan fasilitas teknologi harus diikuti oleh peningkatan kualitas jaringan, keterampilan pengguna, pemeliharaan perangkat, dan integrasi teknologi dengan proses kerja pemerintahan desa.

Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan memiliki koefisien regresi sebesar 0,577 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Hasil tersebut membuktikan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima.

Pengawasan yang efektif memungkinkan pemerintah desa mengetahui kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan, mengidentifikasi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan sebelum kesalahan menimbulkan dampak yang lebih besar. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, tetapi juga perlu diterapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

Temuan ini mendukung pandangan Mardiasmo (2018) bahwa pengawasan sektor publik berfungsi memastikan penerimaan dan pengeluaran tidak menyimpang dari rencana anggaran. Pengawasan juga memiliki fungsi preventif dengan mencegah pemborosan, kesalahan administrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan kegagalan pencapaian program.

Dalam perspektif *stewardship theory*, pengawasan tidak semata-mata dipandang sebagai mekanisme untuk membatasi tindakan pemerintah desa. Pengawasan juga menjadi instrumen pemberian umpan balik agar pemerintah desa sebagai *steward* dapat memperbaiki proses pengelolaan dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mahmud (2018) dan Making (2021), yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengawasan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Simultan Implementasi SISKEUDES, Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, dan Pengawasan

Hasil uji simultan menghasilkan nilai F sebesar 31,393 dengan signifikansi 0,000. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, hipotesis simultan diterima.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas keuangan desa merupakan keluaran dari interaksi beberapa dimensi tata kelola. Implementasi SISKEUDES mewakili dimensi sistem, kompetensi SDM mewakili kapasitas aparatur, teknologi informasi mewakili dukungan infrastruktur, sedangkan pengawasan mewakili fungsi pengendalian. Meskipun kompetensi SDM dan teknologi informasi tidak berpengaruh secara parsial, kedua variabel tersebut tetap menjadi bagian dari model yang secara bersama-sama signifikan.

Nilai *adjusted R²* sebesar 0,807 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelas yang tinggi. Namun, hasil tersebut juga perlu dipahami dalam konteks ukuran sampel yang terbatas, yaitu 30 responden. Penelitian berikutnya perlu melibatkan jumlah desa dan responden yang lebih besar serta mempertimbangkan variabel lain, seperti sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, transparansi, komitmen organisasi, dan kualitas pendampingan desa.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memberikan dukungan parsial terhadap *stewardship theory*. Pemerintah desa dapat menjalankan perannya sebagai pengelola amanah masyarakat secara lebih akuntabel ketika didukung

oleh implementasi SISKEUDES yang optimal dan pengawasan yang efektif. Sementara itu, kompetensi aparatur dan teknologi informasi perlu diperkuat melalui pelatihan yang lebih spesifik, pemerataan infrastruktur, dan integrasi yang lebih baik dengan prosedur pengelolaan keuangan desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Keuangan Desa, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Koto Gasib. Berdasarkan hasil analisis, implementasi Sistem Keuangan Desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal penggunaan SISKEUDES dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, semakin baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pengawasan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti bahwa kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan secara efektif dapat mencegah penyimpangan serta meningkatkan kepatuhan pemerintah desa terhadap rencana dan ketentuan yang berlaku.

Kompetensi sumber daya manusia memiliki arah hubungan negatif, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan aparatur belum secara langsung menentukan peningkatan akuntabilitas apabila tidak didukung oleh pembagian tugas yang jelas, pelatihan teknis yang berkelanjutan, dan penerapan sistem pengelolaan keuangan

yang konsisten. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi memiliki arah hubungan positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan perangkat teknologi belum sepenuhnya mampu meningkatkan akuntabilitas karena pemanfaatannya masih menghadapi kendala jaringan internet, kestabilan sinyal, pemeliharaan perangkat, serta perbedaan kondisi infrastruktur pada setiap desa.

Secara simultan, implementasi Sistem Keuangan Desa, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Koto Gasib. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,807 menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut mampu menjelaskan 80,7% variasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan 19,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi memerlukan keterpaduan antara sistem yang baik, aparatur yang kompeten, dukungan teknologi yang memadai, dan pengawasan yang efektif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasil penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Koto Gasib dengan jumlah data yang dapat diolah sebanyak 30 responden, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah desa di Kabupaten Siak maupun wilayah lainnya. Responden penelitian juga terbatas pada kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan, sehingga belum mencakup pandangan Badan Permusyawaratan Desa, pendamping desa, masyarakat, dan

aparatus pengawasan yang turut terlibat dalam pengelolaan serta pengawasan Dana Desa.

Data penelitian diperoleh melalui kuesioner berdasarkan persepsi responden. Metode tersebut memiliki kemungkinan terjadinya bias jawaban, terutama karena responden menilai pelaksanaan tugas dan kondisi organisasinya sendiri. Penelitian ini juga belum dilengkapi dengan wawancara mendalam, observasi, maupun pemeriksaan dokumen pengelolaan keuangan desa yang dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan akuntabilitas. Selain itu, beberapa desa di Kecamatan Koto Gasib memiliki kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau dan kualitas jaringan internet yang belum stabil. Kondisi tersebut tidak hanya menjadi permasalahan empiris dalam pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga memengaruhi proses pengumpulan data dan pelaksanaan administrasi keuangan secara daring.

Model penelitian ini hanya mencakup implementasi SISKEUDES, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengawasan. Padahal, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti sistem pengendalian internal, transparansi, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, kepemimpinan kepala desa, pendampingan desa, dan budaya organisasi. Selain itu, terdapat indikasi korelasi yang relatif tinggi antara kompetensi sumber daya manusia dan variabel independen lainnya, sehingga koefisien regresi variabel tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Pemerintah Kecamatan Koto Gasib dan Pemerintah Kabupaten Siak perlu memperkuat dukungan infrastruktur pada desa-desa yang masih sulit dijangkau, terutama melalui peningkatan akses jalan, penyediaan

jaringan internet yang stabil, penambahan fasilitas komunikasi, serta pemeliharaan perangkat komputer yang digunakan dalam pengoperasian SISKEUDES. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan membantu aparatus melakukan penginputan, pengiriman, dan pelaporan data keuangan secara tepat waktu serta mengurangi risiko kesalahan akibat pencatatan yang dilakukan secara tertunda.

Pemerintah desa perlu mengoptimalkan penggunaan SISKEUDES pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif pada saat pelaporan. Penggunaan sistem harus didasarkan pada bukti transaksi yang lengkap, penginputan yang tepat waktu, pembaruan data secara berkala, dan pemeriksaan kembali sebelum laporan disampaikan. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan pendampingan teknis ketika terjadi perubahan versi aplikasi, pembaruan regulasi, atau gangguan sistem agar aparatus desa dapat menyesuaikan diri secara cepat.

Peningkatan kompetensi aparatus perlu dilakukan melalui pelatihan yang rutin, terarah, dan sesuai dengan tugas masing-masing. Pelatihan sebaiknya mencakup pengelolaan keuangan desa, penatausahaan transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, penggunaan SISKEUDES, keamanan data, serta pemahaman terhadap perubahan peraturan. Evaluasi setelah pelatihan juga perlu dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana materi telah diterapkan dalam pekerjaan. Penempatan aparatus sebaiknya mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman, sedangkan pembagian tugas harus disusun secara jelas untuk mengurangi ketergantungan kepada satu operator serta mencegah terjadinya tanggung jawab ganda yang

dapat menghambat penyelesaian pekerjaan.

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa perlu ditingkatkan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kecamatan, inspektorat, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat perlu dilibatkan sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tidak seharusnya hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, tetapi juga perlu menilai kesesuaian realisasi dengan rencana, ketepatan penggunaan anggaran, kualitas hasil kegiatan, dan manfaat program bagi masyarakat. Setiap temuan pengawasan harus disertai rekomendasi yang jelas dan ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu.

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian dan menambah jumlah responden agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat. Penelitian berikutnya juga dapat melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, pendamping desa, inspektorat, dan masyarakat sebagai responden. Pengumpulan data sebaiknya dilakukan melalui kombinasi kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selain itu, variabel sistem pengendalian internal, transparansi, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, kepemimpinan, dan pendampingan desa dapat ditambahkan sebagai variabel independen, mediasi, atau moderasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

REFERENSI

Agustin, H., Yunita, A., & Anggita, W. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur desa, kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan BPD

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa: Studi pada Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(3), 867–876. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1191>

Anggara, B., Kusumastuti, R., & Gowon, M. (2025). Analisis penggunaan Seskeudes, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(2), 1042–1055.

<https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.14297>

ANTARA News Riau. (2024, October 21). *Jalan dan jaringan internet di Rimba Bolon Siak terabaikan selama 20 tahun*. <https://riau.antaranews.com/berita/390505/jalan-dan-jaringan-internet-di-rimba-bolon-siak-terabaikan-selama-20-tahun>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). *Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Retrieved June 25, 2026, from <https://bpkp.go.id/id/unitKerja/34/produkLayanan/produk/JND/pengawalan-keuangan-desa-dengan-aplikasi-siskeudes>

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.

<https://doi.org/10.1177/031289629101600103>

- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/163278/permendagri-no-73-tahun-2020>
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–18.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4314>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Noviantoro, A. T., & Jaeni. (2024). Pengaruh transparansi, kompetensi aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(5), 717–729.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11028>
- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika, M. (2021). Faktor-faktor pendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 215–234.
<https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4072>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172.
<https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Puspitasari, I. A. W., Sujana, E., & Diatmika, I. P. G. (2025). Pengaruh kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan SISKEUDES sebagai pemoderasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1748–1763.
<https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1420>
- Rahmawati, M. A., Krisnawati, A., Nadzah, S., Widiyanti, N. P., & Utomo, H. A.-R. (2024). Implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai upaya peningkatan akuntabilitas keuangan desa di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. *Sustainable*, 4(2), 197–210.
<https://doi.org/10.30651/stb.v4i2.24373>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542.

- <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Sakdiah, A. A., Aiyub, & Adnan. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening: Studi pada desa di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 116–130. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i2.8198>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pendampingan desa, dan pemantauan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi sebagai variabel moderasi: Studi pada desa-desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 254–277.
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan penggunaan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>
- Umam, M. S., Adyaksana, R. I., & Lorensia, E. N. (2025). Pengaruh modal intelektual, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul. *UPY Business and Management Journal*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.31316/ubmj.v4i1.7093>
- Yustika, Y., & Dewi, R. S. (2022). Determinan akuntabilitas dana desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 518–527. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.1735>